

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang berisi informasi mengenai keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang nantinya akan berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor sebagai pihak independensi bertugas memastikan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), sehingga dapat meyakinkan para pemakai laporan keuangan bahwa perusahaan tersebut menampilkan informasi yang sesungguhnya atas keadaan perusahaannya.

Auditor harus mematuhi Kode Etik Ikatan Akuntan Publik yang mencakup Aturan Etika Komite Akuntan Publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan demi terwujudnya sikap independensi auditor. Independensi sangat mutlak bagi profesi akuntan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor laporan keuangan. Untuk menjaga independensi akuntan publik dan juga keandalan suatu laporan keuangan, perusahaan dapat melakukan rotasi audit. Rotasi audit adalah upaya pemerintah dalam memberikan batasan waktu perikatan kerja sama antara auditor atau kantor akuntan publik dengan kliennya atau suatu perusahaan sehingga dapat dicegah munculnya *overfamiliarity* yang mengganggu independensi auditor. Rotasi terbagi dua jenis, yaitu pergantian sukarela (*voluntary*) dan pergantian wajib (*mandatory*). Yang membedakan antar

keduanya adalah fokus perhatian dan isu. Pergantian sukarela (*voluntary*) lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi klien. Pergantian sukarela (*voluntary*) terjadi karena adanya pertengkaran klien dengan auditor atau ketidakcocokan antara auditor dengan klien, sedangkan pergantian wajib (*mandatory*) terjadi karena adanya peraturan yang membatasi antara klien dengan auditor (Widiastuty & Febrianto, 2010).


Di Indonesia peraturan mengenai rotasi telah diatur sejak tahun 2002 yang tercantum pada Peraturan Kementerian Keuangan yaitu KMK 423/KMK.06/2002. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik (AP) paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Aturan ini kemudian diperbaharui dengan KMK 359/KMK.06/2003, yang diperbaharui lagi melalui PMK 17/PMK.01/2008. PMK tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik (AP) paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan ini menambah tenor KAP yang semula lima tahun menjadi enam tahun.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam pasal 11 PP 20/2015 tersebut, di dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut. Berdasarkan peraturan tersebut secara jelas telah disebutkan bahwa KAP hanya boleh mengaudit perusahaan klien selama lima tahun.

Irianto *et al.* (2014) mengungkapkan ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi rotasi audit ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditujukan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argumen mengenai konsep rotasi *partner* audit maupun KAP. Dopuch *et al.* (2001) menemukan bukti bahwa keberadaan kewajiban rotasi memberikan bias pelaporan auditor yang lebih rendah dibandingkan dengan ketiadaan kewajiban rotasi. Johnson *et al.* (2002) menemukan bukti bahwa pada perusahaan dengan perikatan auditor yang lebih pendek (2-3 tahun) menunjukkan level akrual takekspektasian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan perikatan auditor medium (4-8 tahun). Sementara itu untuk perusahaan sampel dengan perikatan auditor yang panjang (>9 tahun) mereka tidak menemukan bukti bahwa ada peningkatan yang signifikan secara statistik akrual takekspektasian dibandingkan dengan perusahaan sampel dengan perikatan auditor yang medium. Myers *et al.* (2003) menemukan bahwa perikatan auditor yang lebih panjang berhubungan dengan kualitas laba yang lebih tinggi. Mereka mengukur kualitas laba menggunakan akrual abnormal absolut dan akrual sekarang absolut. Menurut mereka tidak ada bukti bahwa perputaran wajib atas auditor maupun kantor akuntan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bukti justru menunjukkan bahwa perikatan yang pendek berhubungan dengan kecurangan audit yang lebih tinggi dan kemungkinan kecurangan tersebut menurun

ketika perikatan audit bertambah lama (Carcello & Nagy, 2004). Namun, tidak benar bahwa tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa rotasi akan meningkatkan independensi. Penelitian Dopuch et al. (2001) di atas jelas membuktikan bahwa rotasi secara wajib justru membuat independensi auditor lebih tinggi dibandingkan jika tidak ada aturan rotasi auditor maupun retensi auditor sama-sekali. Peneliti yang menolak ide rotasi wajib, terutama DeFond & Francis (2005), umumnya tidak mengutip bukti yang didapat oleh Dopuch et al. (2001) tersebut.



Penelitian ini sendiri dimotivasi karena adanya fenomena rotasi semu auditor di Indonesia. Belum banyak penelitian di Indonesia yang mengungkap fenomena rotasi semu auditor. Rotasi semu menunjukkan suatu kondisi bahwa secara konseptual telah terjadi pergantian auditor yang menyebabkan hubungan auditor dengan klien terputus, padahal secara substantif hubungan klien dan auditor masih berlangsung. Beberapa peneliti seperti Siregar et al. (2011), Febrianto & Sugiri (2014), dan Junaidi et al. (2014) mendapatkan bukti bahwa auditor justru “berpura-pura” melakukan rotasi wajib. Jika diperhatikan Pasal 3 Ayat 5 dan 6 dari PMK No. 17 tahun 2008, KAP baru yang merubah komposisi akuntan publiknya sehingga 50% atau lebih berasal dari KAP yang lama, maka KAP yang baru dianggap sebagai kelanjutan KAP yang lama, sedangkan jika, setelah pendirian KAP baru atau perubahan nama KAP, komposisi akuntan publik KAP yang baru 50% atau lebih berasal dari KAP yang lama, maka KAP yang baru dianggap sebagai kelanjutan KAP yang lama. Salah satu dari kedua modus ini lebih dipilih oleh KAP lokal di Indonesia dibandingkan dengan melakukan “penitipan” klien selama satu

tahun—sembari mempertahankan KAP asing afiliasi mereka. Modus ini yang disebut oleh ketiga penelitian di atas sebagai rotasi wajib-semu auditor.

Terjadinya rotasi semu tersebut berarti tenur klien dengan auditor secara substantif tidak terputus. Pada praktik audit yang terjadi di Indonesia, masih saja banyak KAP yang mengganti namanya atau rekannya agar tetap bisa mempertahankan klien. Contohnya, perusahaan dengan kode AALI dari tahun 2004 diaudit oleh Haryanto Sahari & Rekan (PWC), maka setelah adanya peraturan rotasi wajib, pada tahun 2009 KAP harus berganti. Tapi kenyataannya pada tahun 2010 perusahaan AALI diaudit oleh Tanudiredja Wibisana & Rekan yang afiliasi asingnya juga PWC. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa kantor akuntan publik bersedia memanfaatkan celah hukum dari sebuah peraturan demi satu klien korporat mereka, maka yang menarik adalah karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh klien korporat tersebut sehingga bisa “memaksa” sebuah KAP untuk mengubah identitas mereka. Jadi penting untuk melihat karakteristik klien yang telah berhasil mendorong KAP untuk memilih opsi tersebut. Karakteristik tersebut bisa saja diukur dari segi finansial perusahaan maupun non-finansial perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti mengukur dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan, penjualan, laba, dan saham biasa. Selain itu, peneliti akan melihat ukuran KAP dan papan saham masing-masing perusahaan yang melakukan rotasi wajib-*real*, rotasi wajib-semu, dan rotasi sukarela. Pengujian adalah pada ada atau tidaknya perbedaan dari karakteristik yang sebelumnya telah disebutkan.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik perusahaan yang melakukan rotasi semu (*pseudo rotation*), karakteristik perusahaan yang melakukan rotasi *real*, dan karakteristik perusahaan yang melakukan rotasi sukarela (*voluntary rotation*)?
2. Apakah ada perbedaan papan saham di BEI bagi perusahaan yang melakukan rotasi semu (*pseudo rotation*) dengan perusahaan yang tidak melakukannya?
3. Apakah ada perbedaan karakteristik kantor akuntan publik (KAP) bagi perusahaan yang melakukan rotasi semu (*pseudo rotation*) dengan perusahaan yang tidak melakukannya?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang membedakan antara perusahaan yang melakukan rotasi semu dengan yang tidak melakukannya. Kelompok perusahaan yang pertama diduga adalah perusahaan-perusahaan yang berukuran besar dengan *fee* audit yang signifikan mempengaruhi pendapatan KAP, sebaliknya untuk kelompok perusahaan yang kedua. Namun, bukti empiris tentang hal itu belum ada.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Sebagai bukti empiris bagi dunia akademis dan regulator tentang karakteristik perusahaan klien yang mendorong KAP untuk bersedia merubah identitas lokal mereka demi mempertahankan klien tersebut. Dengan pengetahuan tersebut, akademisi bisa memprediksi kebijakan pemertahanan klien oleh auditor dan regulator bisa merumuskan langkah-langkah antisipasi di masa depan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika pembahasan masalah dimulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran, penulisan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

#### BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini yang meliputi tentang landasan teoritis, kerangka berfikir, dan perumusan hipotesis.

## BAB III: METODA PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang definisi operasional variabel, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

## BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel, analisis data dan interpretasi terhadap hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini dibahas kesimpulan mengenai hasil penelitian dan diuraikan pula keterbatasan penelitian.

